



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Lokus *Stunting* maka perlu di tetapkan Desa yang menjadi sasaran percepatan penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:





- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Desa Lokasi Fokus Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** menjadi dasar sasaran intervensi penurunan *stunting* Perangkat Daerah terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **7 Februari** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 89 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TAHUN 2024

DESA LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TAHUN 2025

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)	PERSENTASE PREVALENSI STUNTING
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN	LINAWAN	189	3	3.19
2.	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN	NUNUK	139	4	4.60
3.	POSIGADAN	MOMALIA	PILOLAHUNGA	127	6	7.69
4.	POSIGADAN	MOMALIA	TONALA	125	0	0.00
5.	POSIGADAN	MOMALIA	MOMALIA II	124	3	2.10
6.	HELUMO	DUMINANGA	BAKIDA	123	7	6.54
7.	POSIGADAN	MOMALIA	MANGGADAA	113	9	13.85
8.	TOMINI	MILANGODAA	NUNUKA RAYA	110	5	5.15
9.	BOLANG UKI	MOLIBAGU	TANGAGAH	106	2	4.17
10.	POSIGADAN	MOMALIA	MEYAMBANGA TIMUR	102	4	6.45
11.	HELUMO	DUMINANGA	DUMINANGA	102	3	4.11
12.	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN	LINAWAN I	101	7	6.93
13.	BOLANG UKI	MOLIBAGU	DUDEPO	57	5	10.87

14.	BOLANG UKI	MOLIBAGU	SALONGO BARAT	56	9	13.43
15.	PINOLOSIAN TIMUR	DUMAGIN	MOTANDOI SELATAN	35	2	4.55

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	